



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Zainul Amri alias Am;
2. Tempat lahir : Simpang Tarung-Tarung;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/31 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Merlan Jaya No. 33 RT/RW 010/000 Desa Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Zainul Amri alias Am ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Sharlan Rumaluntur alias Sharlan;
2. Tempat lahir : Maluku;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/22 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Maluku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Sharlan II Rumaluntur alias Sharlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Rifandy alias Ipan;
2. Tempat lahir : Maluku;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/9 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Desa Wanareja Wanareja Desa Wanareja RT 000 RW 000 Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru (identitas sesuai KTP) Dusun Mekarsari Desa Wanareja RT 000 RW 000 Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru (identitas sesuai BAP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa III Rifandy alias Ipan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhamad Taib Warhangan, S.H. M.H, Laeko Lapandewa, S.H.I., M.H. dan La Rono Siompo, S.H, Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea (YPBHA-N), yang berkantor di Jalan Baru Namlea Kec. Namlea Kab. Buru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK-Pdn/YPBHA-N/V/2021 tanggal 24 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nla tanggal 11 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nla tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I ZAINUL AMRI Alias AM, TERDAKWA II SHARLAN RUMALUNTUR Alias SHARLAN DAN TERDAKWA III RIFANDY Alias IPAN bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang termuat dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nla



2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing para terdakwa berupa Pidana Penjara Selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan ditambah dengan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), subsidair 3 (TIGA) bulan kurungan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- a. 4 (empat) buah botol plastik berisikan air perak (mercury) dengan berat total 23,6 Kg masing-masing dengan perincian sebagai berikut:
 - Botol plastik nomor 01 berisikan air perak (mercury) dengan total 8 Kg;
 - Botol plastik nomor 02 berisikan air perak (mercury) dengan total 4,1 Kg;
 - Botol plastik nomor 03 berisikan air perak (mercury) dengan total 8 Kg;
 - Botol plastik nomor 04 berisikan air perak (mercury) dengan total 3,5 Kg;
 - b. 1 (satu) buah koper merek president warna merah tua;
 - c. 1 (satu) buah tas merek POLO CORFU warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah handphone merek OPPO A37 warna silver;
 - e. 4 (empat) buah botol plastik berisikan air perak (mercury) dengan berat total 30 Kg masing-masing dengan perincian sebagai berikut:
 - Botol plastik nomor 05 berisikan air perak (mercury) dengan total 8 Kg;
 - Botol plastik nomor 06 berisikan air perak (mercury) dengan total 8 Kg;
 - Botol plastik nomor 07 berisikan air perak (mercury) dengan total 6 Kg;
 - Botol plastik nomor 08 berisikan air perak (mercury) dengan total 6 Kg;
 - f. 1 (satu) buah koper merek POLO MILANO warna ungu tua;
 - g. 1 (satu) buah tas merek eiger warna hitam dan biru tua;
 - h. 1 (satu) buah handphone merek redmi note 9 pro warna biru tua;
 - i. 4 (empat) buah botol plastik berisikan air perak (mercury) dengan berat total 24,9 Kg masing-masing dengan perincian sebagai berikut:
 - Botol plastik nomor 09 berisikan air perak (mercury) dengan total 8,4 Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Botol plastik nomor 10 berisikan air perak (mercury) dengan total 8 Kg;
 - Botol plastik nomor 11 berisikan air perak (mercury) dengan total 8 Kg;
 - Botol plastik nomor 12 berisikan air perak (mercury) dengan total 0,5 Kg;
 - j. 1 (satu) buah koper merek POLO PASIA warna hitam;
 - k. 1 (satu) buah tas merek KALIBRE warna hitam;
 - l. 1 (satu) buah handphone merek Redmi 5A warna hitam; dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa, masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ZAINUL AMRI Alias AM, SHARLAN RUMALUNTUR Alias SHARLAN, RIFANDY Alias IPAN pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, sekitar pukul 06.00 WIT, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tahun 2021, bertempat rumah kosong yang beralamat di Pasar Baru Pal 2 Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Terdakwa Zainul Amri Alias AM dihubungi oleh sdr Khairun alias Pak Run yang sekarang menjadi DPO untuk menawarkan pekerjaan berupa Menampung dan Membawa Air Perak/ Merkuri dari Kota Ambon menuju ke Tangerang. Kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainul Amri Alias AM mengiyakan Tawaran dari sdr. Khairun alias Pakrun. Yang mana saudara Terdakwa Zainul Amri Alias AM diminta Sdr. Khairun Alias Pak Run untuk bertemu dengan Terdakwa Sharlan Rumaluntur Alias Alan dan di daerah Tulehu daerah Mamoke kota Ambon Provinsi Maluku untuk bersama-sama menampung dan membawa Air Perak/ Merkuri tersebut. Kemudian pada tanggal 03 Februari 2021 Terdakwa Zainul Am berangkat menuju ambon dari Jakarta dengan menggunakan Kapal Dorolonda di Tanjung Priok, kemudian pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 Wit saya sampai di Kota Ambon tepatnya di pelabuhan Yos Sudarso. Kemudian pada hari minggu tanggal 07 Februari 2021 sdr Khairun alias Pak Run menghubungi terdakwa Sharlan Rumaluntur alias Alan dan terdakwa Rifandy untuk menawarkan pekerjaan berupa Menampung dan Membawa Air Perak/ Merkuri dari Kota Ambon menuju ke Tangerang. Kemudian Terdakwa Sharlan Rumaluntur dan Rifandy alias Ipan mengiyakan dan disuruh sdr. Khairun alias Pak Run Untuk bertemu pada hari senin tanggal 08 Februari 2021 dengan Terdakwa Zainul Amri alias Am di daerah Tulehu daerah Mamoke kota Ambon Provinsi Maluku untuk bersama-sama menampung dan membawa Air Perak/ Merkuri tersebut. Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 terdakwa Zainul Amri Alias AM tiba di pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon dan menghubungi terdakwa Sharlan Rumaluntur Alias Alan dan terdakwa Rifandy alias Ipan untuk bertemu dan mengambil air perak/Merkuri di tulehu daerah mamoke Kota Ambon Prov. Maluku, Kemudian sekitar pukul 11.00 WIT terdakwa Zainul Amri alias AM, Terdakwa Sharlan Rumaluntur dan Terdakwa Rifandy alias Ipan mengambil air perak dimobil truk warna hitam yang tidak dikenal. Kemudian terdakwa membagi air perak/ merkuri tersebut dengan rincian sebagai berikut:

a. Terdakwa ZAINUL AMRI Alias AM membawa 4 botol yang berisi Air perak / merkuri dengan berat total 23,6 kg dengan rincian penyimpanan sebagai berikut:

- 2 (dua) botol Air Raksa / mercury dengan berat :
- 8 kg (kode botol 1)
- 4,1 kg (kode botol 2)

Disimpan dalam 1 (satu) buah Koper merek PRESIDENT warna merah tua, sedangkan,

- 2 (dua) botol Air Raksa / mercury dengan berat :
- 8 kg (kode botol 3)
- 3,5 kg (kode botol 4)

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disimpan dalam 1 (satu) buah tas merek POLO CORFU warna hitam.

b. Terdakwa SHARLAN RUMALUTUR Alias ALAN membawa 4 botol yang berisi Air perak / merkuri dengan berat total 30 kg dengan rincian penyimpanan sebagai berikut:

- 2 (dua) botol Air Raksa / mercury dengan berat :
- 8 kg (kode botol 5)
- 8 kg (kode botol 6)

Disimpan dalam 1 (satu) buah koper merek POLO MILANO warna ungu tua, sedangkan,

- 2 (dua) botol Air Raksa / mercury dengan berat :
- 6 kg (kode botol 7)
- 8 kg (kode botol 8)

Disimpan dalam 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam dan biru tua

c. Terdakwa RIFANDY Alias IPAN membawa 4 botol yang berisi Air perak / merkuri dengan berat total 30 kg dengan rincian penyimpanan sebagai berikut:

- 2 (dua) botol Air Raksa / mercury dengan berat :
- 8,4 kg (kode botol 9)
- 8 kg (kode botol 10)

Disimpan dalam 1 (satu) buah koper merek POLO PASIA warna hitam, sedangkan,

- 2 (dua) botol Air Raksa / mercury dengan berat :
- 8 kg (kode botol 11)
- 1/2 kg (kode botol 12)

- Disimpan dalam 1 (satu) buah tas merek KALIBRE warna hitam.

Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIT, Terdakwa Zainul Amri alias Am, Terdakwa SHARLAN RUMALUTUR Alias ALAN dan Terdakwa RIFANDY Alias IPAN berangkat membawa Air perak (Mercury) tersebut ke Namlea dengan menggunakan Transportasi laut Kapal KM. FERI TEMI, Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, sekitar pukul 06.00 WIT, Terdakwa Zainul Amri alias Am, Terdakwa SHARLAN RUMALUTUR Alias ALAN dan Terdakwa RIFANDY Alias IPAN tiba di Pelabuhan (ASDP) Ferry Namlea-Ambon Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru, lalu saat itu para Terdakwa menaikan Air perak (mercury) tersebut ke dalam Mobil angkutan, namun saat hendak pergi tiba-tiba dihentikan oleh 2 (dua) orang anggota Kepolisian di Pelabuhan (ASDP) Ferry Namlea-Ambon Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru, kemudian saat itu 2 (dua) orang anggota Kepolisian tersebut mengecek barang bawaan terdakwa

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nla



dan ditemukan Air Perak (Mercury) di dalam 3 (tiga) buah Koper milik Terdakwa, lalu 2 (dua) orang anggota Kepolisian tersebut mengamankan 3 (tiga) buah Koper yang kami bawa tersebut, kemudian para terdakwa diijinkan melanjutkan perjalanannya, selanjutnya para Terdakwa berhenti di rumah kosong yang beralamat di Pasar Baru Pal 2 Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru, lalu saat itu 2 (dua) orang anggota Kepolisian kembali memeriksa barang bawaan terdakwa dan kemudian menemukan kembali Air Perak (Mercury) di dalam 3 (tiga) buah Tas milik terdakwa Zainul Amri alias Am, Terdakwa Sharlan Rumaluntur alias Alan dan Terdakwa Rifandy alias Ipan kemudian terdakwa diamankan ke kantor Polres Buru;

Saat itu 2 (dua) orang anggota Kepolisian langsung menghubungi rekannya, lalu sekira pukul 07.00 WIT saat 2 (dua) orang rekan dari 2 (dua) orang anggota Kepolisian tersebut tiba di Pelabuhan (ASDP) Ferry Namlea-Ambon Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru, saat itu saya, Saudara SHARLAN RUMALUTUR Alias ALAN dan saudara RIFANDY Alias IPAN diijinkan melanjutkan perjalanan kami, selanjutnya kami berhenti di rumah kosong yang beralamat di Pasar Baru Pal 2 Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru, lalu saat itu 2 (dua) orang anggota Kepolisian kembali memeriksa barang bawaan saya, Saudara SHARLAN RUMALUTUR Alias ALAN dan saudara RIFANDY Alias IPAN dan ditemukan lagi Air Perak (Mercury) di dalam 3 (tiga) buah Tas milik saya, Saudara SHARLAN RUMALUTUR Alias ALAN dan saudara RIFANDY Alias IPAN, atas temuan Air Perak (Mercury) tersebut 2 (dua) orang rekan dari 2 (dua) orang anggota Kepolisian tersebut langsung membawa saya, Saudara SHARLAN RUMALUTUR Alias ALAN dan saudara RIFANDY Alias IPAN ke Kantor Polres Pulau Buru untuk dimintai keterangan;

Bahwa terdakwa Zainul Amri alias AM, Terdakwa Sharlan Rumaluntur dan Terdakwa Rifandy alias Ipan tidak memiliki Izin untuk menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;

Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor R-PP.01.01.119.1191.03.21.266 tanggal 12 Maret 2021 yang terbagi dalam 3 (tiga) sampel pengujian yaitu sebagai berikut:

| No. | Nama Produk | Nomor Laporan Pengujian | Hasil pengujian |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | Cairan pekat warna perak botol 1 | R-PP.01.01.119.1192.03.21.246 | Positif Raksa (Hg) |
| 2 | Cairan pekat | R-PP.01.01.119.1192.03.21.247 | Positif Raksa |



| | | | |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|
| | warna perak botol 2 | | (Hg) |
| 3 | Cairan pekat warna perak botol 3 | R-PP.01.01.119.1192.03.21.248 | Positif Raksa (Hg) |

Bahwa Menurut Ahli Ray Arthur Titariuw, ST.MT.Air Perak/ Merkuri / Air Raksa (Hg) adalah Termasuk Mineral Logam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IKSAN ALI alias IKSAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penampungan air perak;
 - Bahwa benar saksi yang menangkap para terdakwa;
 - Bahwa saksi menangkap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di pelabuhan Fery Namlea – Ambon Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa para terdakwa membawah air perak (merkuri) setelah mendapat informasi dari salah satu tukang ojek dan juga dari polisi pamong praja yang bertugas pada saat itu di pelabuhan fery;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan para terdakwa sedang duduk didalam mobil angkot jurusan luar kota dan ada 4 (orang) di dalam mobil tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang terdakwa dan sopir mobil angkot;
 - Bahwa pada saat itu saksi menangkap 3 (tiga) orang dan namanya saksi lupa dan saksi mengenal wajah dari ketiga orang tersebut;
 - Bahwa pada saat itu saksi mendapatkan ada 3 (tiga) koper tetapi saksi tidak memeriksa apa isi koper tersebut saksi hanya menanyakan isi koper



tersebut dan para terdakwa mengakui bahwa koper tersebut berisikan air perak (mercury);

- Bahwa pada saat itu saksi langsung menelpon kasat untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mempunyai surat perintah penangkapan karena saksi bertugas sebagai KP3 di pelabuhan;
- Bahwa pada saat itu saksi memegang dan mengangkat koper yang berwarna merah dan kopernya sangat berat;
- Bahwa pada saat itu tukang ojek mengatakan kepada saksi bahwa bapak di dalam mobil di sana ada membawa air perak (mercury) 3 (tiga) koper tetapi pada saat itu saksi tidak menghiraukan karena kecapekan kemudian salah seorang polisi pamong praja juga menyampaikan hal yang sama, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menanyakan tukang ojek dan polisi pamong praja tersebut bahwa mereka tahu dari mana ada yang membawa air perak (mercury);
- Bahwa yang pertama tiba di tempat kejadian adalah kanit, kemudian kanit melakukan koordinasi dengan buser dan anggota buser juga datang ke tempat kejadian untuk mengamankan para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat anggota buser membuka isi koper dan menginterogasi para terdakwa karena pada saat kanit datang kemudian kanit membawa para terdakwa beserta barang bukti keluar dari areal pelabuhan feri;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perkembangan masalah ini setelah penangkapan;
- Bahwa benar wajah para terdakwa yang ada di foto tersebut yang pada saat itu saksi tangkap;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya mengangkat satu koper yang berwarna merah dan dua koper yang lain saksi tidak mengangkatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa koper milik penumpang yang lain;
- Bahwa pada saat anggota buser datang ke lokasi kejadian saksi sudah berada di depan kantin pelabuhan karena pada saat itu kanit sudah membawa para terdakwa dan berada di depan gerbang keluar lokasi pelabuhan;
- Bahwa saksi ada mengenal salah satu anggota buser yang datang pada saat itu namanya Deni;



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;
- 2. SUMARLIN A. AWI alias SUMARLIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan saksi juga tidak pernah menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena dipanggil;
 - Bahwa saksi tidak melakukan penangkapan pada saat itu;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;
- 3. ABDUL ASIS alias ASIS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penampungan air perak;
 - Bahwa penampungan air perak (mercury) terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di pelabuhan Fery Namlea – Ambon Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru;
 - Bahwa yang menampung air perak (mercury) yang di temukan pada saat itu adalah terdakwa Zainul Amri, terdakwa Sharlan Rumalutur, dan terdakwa Rifandi;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau di pelabuhan fery Namlea – Ambon ada di temukan air perak (mercury) karena saksi dan rekan saksi Sumarlin A. Awi dihubungi oleh saudara Haryanto yang saat itu bertugas di pelabuhan fery Namlea – Ambon dan mendapati 3 (tiga) orang laki – laki yaitu Terdakwa Zainul Amri, terdakwa Sharlan Rumalutur, dan terdakwa Rifandy yang mana pada saat itu membawa air perak (mercury) yang di simpan di dalam 3 (tiga) buah koper;
 - Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari saudara Haryanto kemudian saksi dan rekan saksi Sumarli A. Awi ke TKP dan untuk pengembangan temuan air perak tersebut, kemudian kami mengijinkan para terdakwa melanjutkan perjalanan dan kami mengikuti para terdakwa dari belakang dan kemudian para terdakwa berhenti di salah satu rumah kosong yang beralamat di Pasar Baru Pal 2 Desa Namlea Kec Namlea Kab. Buru dan disana juga kami menemukan 3 (tiga) buah tas yang berisi air perak (mercury);
 - Bahwa air perak (mercury) tersebut semuanya telah diuji di laboratorium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa mereka membeli air perak (mercury) tersebut dari pulau seram dan para terdakwa baru satu kali membawa air perak (mercury);
 - Bahwa menurut keterangan para terdakwa pemilik air perak (mercury) adalah Khairun, yang akan di bawah ke pulau Jawa yaitu kota tanggerang;
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), dan IUPK (Izin Usaha Petambangan Khusus) dalam melakukan penampungan atau pengangkutan air perak (mercury);
 - Bahwa saksi lupa dari terdakwa siapa Khairun memesan air perak tersebut;
 - Bahwa pada saat itu kami belum bisa pastikan berapa kilogram air perak (mercury) tersebut karena belum timbang pada saat itu;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena melihat bentuk serta beratnya dan juga karena saksi sering menangkap orang yang membawa air perak (mercury) tersebut;
 - Bahwa pada saat itu air perak yang di temukan di pelabuhan fery telah diamankan oleh KP3 kemudian para terdakwa kami perintahkan untuk melanjutkan perjalanan guna pengembangan kasus tersebut;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di rumah tersebut dan rumah tersebut benar-benar kosong;
 - Bahwa pada saat di rumah kosong yang berada di pasar baru Pal 2 saksi tidak melihat para terdakwa mengisi air perak (mercury) kedalam tas ransel;
 - Bahwa yang melepaskan para terdakwa untuk pengembangan kasus adalah saksi dan polisi KP3;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;
4. HARYANTO alias ANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penampungan air perak;
 - Bahwa penampungan air perak (mercury) terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di pelabuhan Fery Namlea – Ambon Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru;
 - Bahwa yang menampung air perak (mercury) yang di temukan pada saat itu adalah terdakwa Zainul Amri, terdakwa Sharlan Rumalutur, dan terdakwa Rifandi;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau di pelabuhan fery Namlea – Ambon ada di temukan air perak (mercury) karena saat itu saksi dan rekan saksi Iksan Ali sementara bertugas di pelabuhan fery Namlea – Ambon dan rekan saksi Iksan Ali memberitahukan saksi bahwa ada mendapati 3 (tiga) orang laki – laki yaitu Terdakwa Zainul Amri, terdakwa Sharlan Rumlatur dan terdakwa Rifandy yang mana pada saat itu membawa air perak (mercury) yang di simpan di dalam 3 (tiga) buah koper;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari rekan saksi Iksan Ali kemudian saksi menghubungi saudara Abdul Asis pada bagian Satuan Reskrim Polres Pulau Buru, kemudian saudara Abdul Asis datang bersama rekannya Sumarli A. Awi ke TKP dan untuk pengembangan temuan air perak tersebut, kemudian saudara Abdul Asis dan rekannya Sumarlin A. Awi mengijinkan para terdakwa melanjutkan perjalanan dan mereka mengikuti para terdakwa dari belakang dan kemudian para terdakwa berhenti di salah satu rumah kosong yang beralamat di Pasar Baru Pal 2 Desa Namlea Kec Namlea Kab. Buru dan disana juga mereka menemukan 3 (tiga) buah tas yang berisi air perak (mercury);
- Bahwa air perak (mercury) tersebut semuanya telah diuji di laboratorium;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa mereka membeli air perak (mercury) tersebut dari pulau seram dan para terdakwa baru satu kali membawa air perak (mercury);
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa pemilik air perak (mercury) adalah Khairun.yang akan di bawah ke pulau Jawa yaitu kota tanggerang;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), dan IUPK (Izin Usaha Petambangan Khusus) dalam melakukan penampungan atau pengangkutan air perak (mercury);
- Bahwa pada saat itu saksi memeriksa koper tersebut, dan setelah di tanyakan para terdakwa mengakui bahwa di dalam koper tersebut berisikan air perak (mercury);
- Bahwa pada saat itu langsung saksi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti, kemudian saksi menghubungi saudara Abdul Asis dan mereka melakukan pengembangan kasus tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena melihat bentuk serta beratnya;
- Bahwa pada saat itu rekan saksi Iksan Ali menelpon saksi karena pada saat itu saksi berada di warung kopi di area pelabuhan fery Namlea-Ambon;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat para terdakwa membawa koper;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengecek koper tersebut di dalam ruang tunggu pada pelabuhan fery Namlea – Ambon dan juga di dalam mobil angkot warna biru;
- Bahwa saksi tidak membuka koper tersebut karena para terdakwa telah mengakui isi kopernya air perak (mercury);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan saksi tidak pernah memeriksa koper di ruang tunggu pelabuhan fery tetapi saksi memeriksa koper di dalam angkot warna biru, dan keterangan saksi selebihnya benar;

5. FARIS NAMSAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penampungan air perak;
- Bahwa penampungan air perak (mercury) terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di pelabuhan Fery Namlea-Ambon Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru;
- Bahwa saksi tidak tahu nama para terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi sementara PAM dan juga ojek di pelabuhan fery dan saksi mendapat informasi dari informan bahwa ada yang membawa air perak (mercury) kemudian saksi memberitahukan kepada polisi KP3 yang bernama Iksan Ali;
- Bahwa saksi tidak melihat pemeriksaan terhadap para terdakwa karena pada saat itu saksi langsung ojek;
- Bahwa saksi tidak bisa memberitahukan nama informan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat para terdakwa mendorong koper warna hitam dari kapal fery menuju ruang tunggu dan pada saat itu saksi curiga koper yang di dorong para terdakwa bukan berisi pakaian karena kelihatan sangat berat;
- Bahwa jarak saksi dengan para terdakwa tidak terlalu jauh kurang lebih lima meter;
- Bahwa pada saat itu ada penumpang kapal fery yang membawa koper akan tetapi beda dengan koper yang di bawa oleh para terdakwa karena kelihatan berat;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa koper para penumpang kapal fery;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penampungan air perak;
- Bahwa penampungan air perak (mercury) terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di pelabuhan Fery Namlea – Ambon Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru;
- Bahwa yang menampung air perak (mercury) yang di temukan pada saat itu adalah Terdakwa I Zainul Amri, Terdakwa II Sharlan Rumlatur dan Terdakwa III Rifandi;
- Bahwa pemilik air perak (mercury) adalah Khairun, karena Khairun yang menyuruh Terdakwa I untuk menampung dan membawa air perak (mercury) tersebut dan Terdakwa I di hubungi lewat telepon;
- Bahwa Khairun berada di tanggerang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I, Terdakwa II Sharlan Rumlatur dan Terdakwa III Rifandi telah dihubungi oleh Khairun pemilik barang untuk mengambil air perak (mercury) di mobil truk warna hitam di daerah mamoking kota Ambon dan kamipun mengambilnya air perak (mercury) tersebut dari mobil truk warna hitam yang tidak kami kenal, dan kami bersama – sama membawa air perak (mercury) ke Namlea menggunakan Kapal fery;
- Bahwa air perak (mercury) tersebut akan kami bawah kepada Khairun yang berada di kota tanggerang dan kami akan dibayar Rp2.500.000,00 perorang setelah air perak (mercury) tersebut sudah diserahkan kepada Khairun;
- Bahwa tidak ada pembagian tugas hanya kami membagi air perak (mercuri) yang sudah di isi kedalam koper sehingga Terdakwa membawa koper warna merah tua, Terdakwa II Sharlan rumalatur membawah koper warna ungu tua dan Terdakwa III Rifandi membawa koper warna hitam;
- Bahwa pada saat itu kami di tanyakan apa isi koper tersebut dan kami mengaku bawah isi koper tersebut air perak (mercury);
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali membawa atau menampung air perak (mercury);
- Bahwa Terdakwa I mengenal Khairun karena kita satu kampung;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa I untuk manampung atau membawa air perak (mercury) adalah Khairun, yang pada saat itu menawari perkerjaan tersebut untuk membawa atau menampung air perak (mercury) miliknya dari ambon ke tanggerang;
- Bahwa Terdakwa I tahu bahwa air perak (mercury) dilarang;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak mempunyai izin untuk menampung ataupun membawa air perak (mercury);
- Bahwa pada saat itu kami sendiri yang mengakui bahwa isi koper tersebut adalah air perak (mercury);
- Bahwa Terdakwa I terima tawaran tersebut karena pada saat itu Terdakwa I membutuhkan biaya untuk pengobatan anak Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penampungan air perak;
- Bahwa penampungan air perak (mercury) terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di pelabuhan Fery Namlea – Ambon Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru;
- Bahwa yang menampung air perak (mercury) yang di temukan pada saat itu adalah Terdakwa II (Sharlan Rumlatur), Terdakwa I Zainul Amri dan Terdakwa III Rifandi;
- Bahwa pemilik air perak (mercury) adalah Khairun, karena Khairun yang menyuruh Terdakwa II untuk menampung dan membawa air perak (mercury) tersebut dan Terdakwa II di hubungi lewat telepon;
- Bahwa Khairun berada di tanggerang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II, terdakwa Zainul Amri dan terdakwa Rifandi telah dihubungi oleh Khairun pemilik barang untuk mengambil air perak (mercury) di mobil truk warna hitam di daerah mamoking kota Ambon dan kamipun mengambilnya air perak (mercury) tersebut dari mobil truk warna hitam yang tidak kami kenal, dan kami bersama – sama membawa air perak (mercury) ke Namlea menggunakan Kapal fery;
- Bahwa air perak (mercury) tersebut akan kami bawa kepada Khairun yang berada di kota tanggerang dan kami akan dibayar Rp2.500.000,00 perorang setelah air perak (mercury) tersebut sudah diserahkan kepada Khairun;
- Bahwa tidak ada pembagian tugas hanya kami membagi air perak (mercury) yang sudah di isi kedalam koper sehingga Terdakwa II membawa koper warna warna ungu tua, terdakwa Zainul Amri membawah koper warna merah tua dan terdakwa Rifandi membawa koper warna hitam;
- Bahwa pada saat itu kami ditanyakan apa isi koper tersebut dan kami mengaku bawah isi koper tersebut air perak (mercury);

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali membawa atau menampung air perak (mercury);
- Bahwa Terdakwa II mengenal Khairun pada saat khairun berkunjung ke kota ambon dan bertemu Terdakwa yang sementara mencari universitas untuk kuliah dan kami bertukar nomor handphone untuk berkomunikasi;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa II untuk manapung atau membawah air perak (mercury) adalah Khairun, yang pada saat itu menawarkan pekerjaan tersebut untuk membawa atau menampung air perak (mercury) miliknya dari ambon ke tanggerang;
- Bahwa Terdakwa II tahu bahwa air perak (mercury) dilarang;
- Bahwa kami tidak mempunyai izin untuk menampung ataupun membawa air perak (mercury);
- Bahwa pada saat itu kami sendiri yang mengakui bahwa isi koper tersebut adalah air perak (mercury);
- Bahwa Terdakwa II terimah tawaran tersebut karena untuk mengurangi beban orang tua karena pekerjaan orang tua Terdakwa II petani;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penampungan air perak;
- Bahwa Penampungan air perak (mercury) terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di pelabuhan Fery Namlea – Ambon Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru;
- Bahwa yang menapung air perak (mercury) yang di temukan pada saat itu adalah terdakwa Rifandi, terdakwa Zainul Amri dan terdakwa Sharlan Rumlatur.;
- Bahwa pemilik air perak (mercury) adalah Khairun, karena Khairun yang menyuruh Terdakwa III untuk menampung dan membawa air perak (mercury) tersebut dan Terdakwa III di hubungi lewat telepon;
- Bahwa Khairun berada di tanggerang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III, terdakwa Zainul Amri dan terdakwa Sharlan Rumlatur telah dihubungi oleh Khairun pemilik barang untuk mengambil air perak (mercury) di mobil truk warna hitam di daerah mamoking kota Ambon dan kamipun mengambilnya air perak (mercury) tersebut dari mobil truk warna hitam yang tidak kami kenal, dan kami bersama – sama membawa air perak (mercury) ke Namlea menggunakan Kapal fery;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa air perak (mercury) tersebut akan kami bawah kepada Khairun yang berada di kota tanggerang dan kami akan dibayar Rp2.500.000,00 perorang setelah air perak (mercury) tersebut sudah diserahkan kepada Khairun;
- Bahwa tidak ada pembagian tugas hanya kami membagi air perak (mercuri) yang sudah di isi kedalam koper sehingga Terdakwa III membawa koper warna hitam, terdakwa Zainul Amri membawah koper warna merah tua dan terdakwa Sharlan Rumlatur membawa koper warna ungu tua;
- Bahwa pada saat itu kami ditanyakan apa isi koper tersebut dan kami mengaku bawah isi koper tersebut air perak (mercury);
- Bahwa Terdakwa III baru pertama kali membawa atau menampung air perak (mercury);
- Bahwa Terdakwa III mengenal Khairun karena terdakwa Sharlan Rumlatur mengenalkan Terdakwa III dengan Khairun di kota ambon;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa III untuk manapung atau membawa air perak (mercury) adalah Khairun, yang pada saat itu menawari pekerjaan tersebut untuk membawa atau menampung air perak (mercury) miliknya dari ambon ke tanggerang;
- Bahwa Terdakwa III tahu bahwa air perak (mercury) dilarang;
- Bahwa kami tidak mempunyai izin untuk menampung ataupun membawah air perak (mercury);
- Bahwa pada saat itu kami sendiri yang mengakui bahwa isi koper tersebut adalah air perak (mercury);
- Bahwa Terdakwa III terima tawaran tersebut karena untuk mengurangi beban orang tua karena pekerjaan orang tua Terdakwa III petani;
- Bahwa Terdakwa III sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berkas Perkara An. Terdakwa ZAINUL AMRI ALIAS AM, DKK;
2. Laporan Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor R-PP.01.01.119.1191.03.21.266 tanggal 12 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) buah botol plastik berisikan air perak (mercury) dengan berat total 23,6 Kg masing-masing dengan perincian sebagai berikut :
 - Botol plastik nomor 01 berisikan air perak (mercury) dengan total 8 Kg.
 - Botol plastik nomor 02 berisikan air perak (mercury) dengan total 4,1 Kg.
 - Botol plastik nomor 03 berisikan air perak (mercury) dengan total 8 Kg.
 - Botol plastik nomor 04 berisikan air perak (mercury) dengan total 3,5 Kg.
- b. 1 (satu) buah koper merek president warna merah tua.
- c. 1 (satu) buah tas merek POLO CORFU warna hitam.
- d. 1 (satu) buah handphone merek OPPO A37 warna silver.
- e. 4 (empat) buah botol plastik berisikan air perak (mercury) dengan berat total 30 Kg masing-masing dengan perincian sebagai berikut :
 - Botol plastik nomor 05 berisikan air perak (mercury) dengan total 8 Kg.
 - Botol plastik nomor 06 berisikan air perak (mercury) dengan total 8 Kg.
 - Botol plastik nomor 07 berisikan air perak (mercury) dengan total 6 Kg.
 - Botol plastik nomor 08 berisikan air perak (mercury) dengan total 6 Kg.
- f. 1 (satu) buah koper merek POLO MILANO warna ungu tua.
- g. 1 (satu) buah tas merek eiger warna hitam dan biru tua.
- h. 1 (satu) buah handphone merek redmi note 9 pro warna biru tua.
- i. 4 (empat) buah botol plastik berisikan air perak (mercury) dengan berat total 24,9 Kg masing-masing dengan perincian sebagai berikut :
 - Botol plastik nomor 09 berisikan air perak (mercury) dengan total 8,4 Kg.
 - Botol plastik nomor 10 berisikan air perak (mercury) dengan total 8 Kg.
 - Botol plastik nomor 11 berisikan air perak (mercury) dengan total 8 Kg.
 - Botol plastik nomor 12 berisikan air perak (mercury) dengan total 0,5 Kg.
- j. 1 (satu) buah koper merek POLO PASIA warna hitam.
- k. 1 (satu) buah tas merek KALIBRE warna hitam.
- l. 1 (satu) buah handphone merek Redmi 5A warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Terdakwa I Zainul Amri Alias AM dihubungi oleh Khairun alias Pak Run yang sekarang menjadi DPO untuk menawarkan pekerjaan berupa menampung dan membawa Air Perak/ Merkuri dari Kota Ambon menuju ke Tangerang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Zainul Amri Alias AM mengiyakan Tawaran dari Khairun alias Pakrun. Yang mana saudara Terdakwa Zainul Amri Alias AM diminta Sdr. Khairun Alias Pak Run untuk bertemu dengan Terdakwa II Sharlan Rumaluntur Alias Alan dan di daerah Tulehu daerah Mamoke Kota

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon Provinsi Maluku untuk bersama-sama menampung dan membawa Air Perak/Merkuri tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Februari 2021 Terdakwa I Zainul Am berangkat menuju Ambon dari Jakarta dengan menggunakan Kapal Dorolonda di Tanjung Priok;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 WIT Terdakwa I Zainul Amri alias Am sampai di Kota Ambon tepatnya di pelabuhan Yos Sudarso;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 Khairun alias Pak Run menghubungi Terdakwa II Sharlan Rumluntur alias Alan dan Terdakwa III Rifandy untuk menawarkan pekerjaan berupa Menampung dan Membawa Air Perak/ Merkuri dari Kota Ambon menuju ke Tangerang;
 - Bahwa kemudian Terdakwa II Sharlan Rumluntur dan Terdakwa III Rifandy alias Ipan mengiyakan dan disuruh Khairun alias Pak Run untuk bertemu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 dengan Terdakwa I Zainul Amri alias Am di daerah Tulehu daerah Mamoke Kota Ambon Provinsi Maluku untuk bersama-sama menampung dan membawa Air Perak/Merkuri tersebut;
 - Bahwa pada hari Senin Tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 WIT Terdakwa I Zainul Amri Alias AM tiba di pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon dan menghubungi Terdakwa II Sharlan Rumluntur Alias Alan dan Terdakwa III Rifandy alias Ipan untuk bertemu dan mengambil air perak/Merkuri di Tulehu daerah Mamoke, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa I Zainul Amri alias AM, Terdakwa II Sharlan Rumluntur dan Terdakwa III Rifandy alias Ipan mengambil air perak dimobil truk warna hitam yang tidak dikenal;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa membagi air perak/merkuri tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Terdakwa I ZAINUL AMRI Alias AM membawa 4 botol yang berisi Air perak / merkuri dengan berat total 23,6 kg dengan rincian penyimpanan sebagai berikut:
 - 2 (dua) botol Air Raksa / mercury dengan berat:
 - 8 kg (kode botol 1)
 - 4,1 kg (kode botol 2)
- Disimpan dalam 1 (satu) buah Koper merek PRESIDENT warna merah tua, sedangkan,
- 2 (dua) botol Air Raksa / mercury dengan berat:
 - 8 kg (kode botol 3)

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3,5 kg (kode botol 4)

Disimpan dalam 1 (satu) buah tas merek POLO CORFU warna hitam.

b. Terdakwa II SHARLAN RUMALUTUR Alias ALAN membawa 4 botol yang berisi Air perak/merkuri dengan berat total 30 kg dengan rincian penyimpanan sebagai berikut:

- 2 (dua) botol Air Raksa / mercury dengan berat :

- 8 kg (kode botol 5)
- 8 kg (kode botol 6)

Disimpan dalam 1 (satu) buah koper merek POLO MILANO warna ungu tua, sedangkan,

- 2 (dua) botol Air Raksa / mercury dengan berat :

- 6 kg (kode botol 7)
- 8 kg (kode botol 8)

Disimpan dalam 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam dan biru tua

c. Terdakwa III RIFANDY Alias IPAN membawa 4 botol yang berisi Air perak / merkuri dengan berat total 30 kg dengan rincian penyimpanan sebagai berikut:

- 2 (dua) botol Air Raksa / mercury dengan berat :

- 8,4 kg (kode botol 9)
- 8 kg (kode botol 10)

Disimpan dalam 1 (satu) buah koper merek POLO PASIA warna hitam, sedangkan,

- 2 (dua) botol Air Raksa / mercury dengan berat :

- 8 kg (kode botol 11)
- 1/2 kg (kode botol 12)

Disimpan dalam 1 (satu) buah tas merek KALIBRE warna hitam.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIT, Para Terdakwa berangkat membawa Air perak (Mercury) tersebut ke Namlea dengan menggunakan Transportasi laut Kapal KM. FERI TEMI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021, sekitar pukul 06.00 WIT, Para Terdakwa tiba di Pelabuhan (ASDP) Ferry Namlea-Ambon Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru;

- Bahwa kemudian saat itu Para Terdakwa menaikn Air perak (mercury) tersebut ke dalam Mobil angkutan, namun saat hendak pergi tiba-tiba dihentikan oleh anggota Kepolisian di Pelabuhan (ASDP) Ferry Namlea-Ambon Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saat itu anggota Kepolisian tersebut menanyakan barang bawaan Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui membawa Air Perak (Mercury) di dalam 3 (tiga) buah Koper milik Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian tersebut mengamankan 3 (tiga) buah Koper yang Para Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa diijinkan melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berhenti di rumah kosong yang beralamat di Pasar Baru Pal 2 Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru;
- Bahwa kemudian saat itu anggota Kepolisian kembali memeriksa barang bawaan Para Terdakwa dan kemudian menemukan kembali Air Perak (Mercury) di dalam 3 (tiga) buah Tas milik Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa diamankan ke kantor Polres Buru;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin untuk menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor R-PP.01.01.119.1191.03.21.266 tanggal 12 Maret 2021 yang terbagi dalam 3 (tiga) sampel pengujian yaitu sebagai berikut:

| No. | Nama Produk | Nomor Laporan Pengujian | Hasil pengujian |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | Cairan pekat warna perak botol 1 | R-PP.01.01.119.1192.03.21.246 | Positif Raksa (Hg) |
| 2 | Cairan pekat warna perak botol 2 | R-PP.01.01.119.1192.03.21.247 | Positif Raksa (Hg) |
| 3 | Cairan pekat warna perak botol 3 | R-PP.01.01.119.1192.03.21.248 | Positif Raksa (Hg) |

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;
3. Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa pada surat dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang ke dalam persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa menerangkan bernama Terdakwa I Zainul Amri alias Am, Terdakwa II harlan Rumluntur Alias, Sharlan, dan Terdakwa III Rifandy Alias Ipan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah pula menerangkan identitasnya;

Menimbang, bahwa identitas yang diterangkan Para Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-13/BURU/Eku.2/02/2021 tanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa yang diterangkan bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan, maka dengan demikian terhadap Para Terdakwa tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini, cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Mineral menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Batubara menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Terdakwa I Zainul Amri Alias AM dihubungi oleh Khairun alias Pak Run yang sekarang menjadi DPO untuk menawarkan pekerjaan berupa menampung dan membawa Air Perak/ Merkuri dari Kota Ambon menuju ke Tangerang. Kemudian Terdakwa I Zainul Amri Alias AM mengiyakan Tawaran dari Khairun alias Pakrun. Yang mana saudara Terdakwa Zainul Amri Alias AM diminta Sdr. Khairun Alias Pak Run untuk bertemu dengan Terdakwa II Sharlan Rumluntur Alias Alan dan di daerah Tulehu daerah Mamoke Kota Ambon Provinsi Maluku untuk bersama-sama menampung dan membawa Air Perak/Merkuri tersebut. Kemudian pada tanggal 3 Februari 2021 Terdakwa I Zainul Amri berangkat menuju Ambon dari Jakarta dengan menggunakan Kapal Dorolonda di Tanjung Priok. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 WIT Terdakwa I Zainul Amri alias Am sampai di Kota Ambon tepatnya di pelabuhan Yos Sudarso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 Khairun alias Pak Run menghubungi Terdakwa II Sharlan Rumaluntur alias Alan dan Terdakwa III Rifandy untuk menawarkan pekerjaan berupa Menampung dan Membawa Air Perak/ Merkuri dari Kota Ambon menuju ke Tangerang. Kemudian Terdakwa II Sharlan Rumaluntur dan Terdakwa III Rifandy alias Ipan mengiyakan dan disuruh Khairun alias Pak Run untuk bertemu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 dengan Terdakwa I Zainul Amri alias Am di daerah Tulehu daerah Mamoke Kota Ambon Provinsi Maluku untuk bersama-sama menampung dan membawa Air Perak/Merkuri tersebut.

Bahwa pada hari Senin Tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 09.30 WIT Terdakwa I Zainul Amri Alias AM tiba di pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon dan menghubungi Terdakwa II Sharlan Rumaluntur Alias Alan dan Terdakwa III Rifandy alias Ipan untuk bertemu dan mengambil air perak/Merkuri di Tulehu daerah Mamoke, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIT Terdakwa I Zainul Amri alias AM, Terdakwa II Sharlan Rumaluntur dan Terdakwa III Rifandy alias Ipan mengambil air perak di mobil truk warna hitam yang tidak dikenal. kemudian Para Terdakwa membagi air perak/merkuri tersebut dengan rincian sebagai berikut:

a. Terdakwa I ZAINUL AMRI Alias AM membawa 4 botol yang berisi Air perak / merkuri dengan berat total 23,6 kg dengan rincian penyimpanan sebagai berikut:

- 2 (dua) botol Air Raksa / mercury dengan berat:
- 8 kg (kode botol 1)
- 4,1 kg (kode botol 2)

Disimpan dalam 1 (satu) buah Koper merek PRESIDENT warna merah tua, sedangkan,

- 2 (dua) botol Air Raksa / mercury dengan berat:
- 8 kg (kode botol 3)
- 3,5 kg (kode botol 4)

Disimpan dalam 1 (satu) buah tas merek POLO CORFU warna hitam.

b. Terdakwa II SHARLAN RUMALUTUR Alias ALAN membawa 4 botol yang berisi Air perak/merkuri dengan berat total 30 kg dengan rincian penyimpanan sebagai berikut:

- 2 (dua) botol Air Raksa / mercury dengan berat :
- 8 kg (kode botol 5)
- 8 kg (kode botol 6)

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disimpan dalam 1 (satu) buah koper merek POLO MILANO warna ungu tua, sedangkan,

- 2 (dua) botol Air Raksa / mercury dengan berat :
 - 6 kg (kode botol 7)
 - 8 kg (kode botol 8)

Disimpan dalam 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam dan biru tua

c. Terdakwa III RIFANDY Alias IPAN membawa 4 botol yang berisi Air perak / merkuri dengan berat total 30 kg dengan rincian penyimpanan sebagai berikut:

- 2 (dua) botol Air Raksa / mercury dengan berat :
 - 8,4 kg (kode botol 9)
 - 8 kg (kode botol 10)

Disimpan dalam 1 (satu) buah koper merek POLO PASIA warna hitam, sedangkan,

- 2 (dua) botol Air Raksa / mercury dengan berat :
 - 8 kg (kode botol 11)
 - 1/2 kg (kode botol 12)

Disimpan dalam 1 (satu) buah tas merek KALIBRE warna hitam.

Dan selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIT, Para Terdakwa berangkat membawa Air perak (Mercury) tersebut ke Namlea dengan menggunakan Transportasi laut Kapal KM. FERI TEMI;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021, sekitar pukul 06.00 WIT, Para Terdakwa tiba di Pelabuhan (ASDP) Ferry Namlea-Ambon Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru. Kemudian saat itu Para Terdakwa menaikan Air perak (mercury) tersebut ke dalam Mobil angkutan, namun saat hendak pergi tiba-tiba dihentikan oleh anggota Kepolisian di Pelabuhan (ASDP) Ferry Namlea-Ambon Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru. Kemudian saat itu anggota Kepolisian tersebut menanyakan barang bawaan Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui membawa Air Perak (Mercury) di dalam 3 (tiga) buah Koper milik Para Terdakwa. Kemudian anggota Kepolisian tersebut mengamankan 3 (tiga) buah Koper yang Para Terdakwa bawa tersebut. Kemudian Para Terdakwa diijinkan melanjutkan perjalanannya. Selanjutnya Para Terdakwa berhenti di rumah kosong yang beralamat di Pasar Baru Pal 2 Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru. Kemudian saat itu anggota Kepolisian kembali memeriksa barang bawaan Para Terdakwa dan kemudian menemukan kembali Air Perak (Mercury) di dalam 3 (tiga) buah Tas milik Para Terdakwa. Kemudian Para Terdakwa diamankan ke kantor Polres Buru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin untuk menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor R-PP.01.01.119.1191.03.21.266 tanggal 12 Maret 2021 yang terbagi dalam 3 (tiga) sampel pengujian yaitu sebagai berikut:

| No. | Nama Produk | Nomor Laporan Pengujian | Hasil pengujian |
|-----|--|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | Cairan pekat warna perak botol 1 | R-PP.01.01.119.1192.03.21.246 | Positif Raksa (Hg) |
| 2 | Cairan pekat warna perak botol 2 | R-PP.01.01.119.1192.03.21.247 | Positif Raksa (Hg) |
| 3 | Cairan pekat warna perak botol 3 | R-PP.01.01.119.1192.03.21.248 | Positif Raksa (Hg) |

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Air Perak/ Merkuri / Air Raksa (Hg) adalah termasuk Mineral Logam oleh karena itu sub unsur “mineral” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa memindahkan 83,6 kg Air Perak/ Merkuri / Air Raksa (Hg) dari Kota Ambon menuju ke Tangerang adalah termasuk aktifitas kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan oleh karena itu sub unsur “yang melakukan pengangkutan Mineral” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini, cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Usaha, Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Usaha, Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. izin;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan dan Penjualan menurut Pasal 1 angka 13c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui perbuatan Para Terdakwa mengangkut 83,6 kg Air Perak/ Merkuri / Air Raksa (Hg) tidak berasal dari Izin Pengangkutan dan Penjualan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf g Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh karena itu sub unsur "Yang tidak berasal dari izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf g" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105" telah terpenuhi;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini, cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa klasifikasi peyertaan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdiri dari orang yang Melakukan (Plegen), Menyuruh melakukan (Doen Plegen), Turut serta melakukan (Medeplegen);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan (Medeplegen) adalah seorang pembuat turut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melaksanakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, Pertama kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka, Kedua mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa sepakat untuk secara bersama-sama melakukan pengangkutan 83,6 kg Air Perak/ Merkuri / Air Raksa (Hg) yang tidak berasal dari Izin Pengangkutan dan Penjualan dari Pemerintah dari Kota Ambon menuju Tangerang pada tanggal 8 Februari 2021 sesuai perintah Khairun alias Pak Run yang sekarang menjadi DPO adalah termasuk klasifikasi Turut serta melakukan (Medeplegen) oleh karena itu sub unsur "Yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 4 (empat) buah botol plastik berisikan air perak (mercury) dengan berat total 23,6 Kg masing-masing dengan perincian sebagai berikut:
 - Botol plastik nomor 01 berisikan air perak (mercury) dengan total 8 Kg;
 - Botol plastik nomor 02 berisikan air perak (mercury) dengan total 4,1 Kg;
 - Botol plastik nomor 03 berisikan air perak (mercury) dengan total 8 Kg;
 - Botol plastik nomor 04 berisikan air perak (mercury) dengan total 3,5 Kg;
- b. 1 (satu) buah koper merek president warna merah tua;
- c. 1 (satu) buah tas merek POLO CORFU warna hitam;
- d. 1 (satu) buah handphone merek OPPO A37 warna silver;
- e. 4 (empat) buah botol plastik berisikan air perak (mercury) dengan berat total 30 Kg masing-masing dengan perincian sebagai berikut:
 - Botol plastik nomor 05 berisikan air perak (mercury) dengan total 8 Kg;
 - Botol plastik nomor 06 berisikan air perak (mercury) dengan total 8 Kg;
 - Botol plastik nomor 07 berisikan air perak (mercury) dengan total 6 Kg;
 - Botol plastik nomor 08 berisikan air perak (mercury) dengan total 6 Kg;
- f. 1 (satu) buah koper merek POLO MILANO warna ungu tua;
- g. 1 (satu) buah tas merek eiger warna hitam dan biru tua;
- h. 1 (satu) buah handphone merek redmi note 9 pro warna biru tua;
- i. 4 (empat) buah botol plastik berisikan air perak (mercury) dengan berat total 24,9 Kg masing-masing dengan perincian sebagai berikut:
 - Botol plastik nomor 09 berisikan air perak (mercury) dengan total 8,4 Kg;
 - Botol plastik nomor 10 berisikan air perak (mercury) dengan total 8 Kg;
 - Botol plastik nomor 11 berisikan air perak (mercury) dengan total 8 Kg;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Botol plastik nomor 12 berisikan air perak (mercury) dengan total 0,5 Kg;
- j. 1 (satu) buah koper merek POLO PASIA warna hitam;
- k. 1 (satu) buah tas merek KALIBRE warna hitam;
- l. 1 (satu) buah handphone merek Redmi 5A warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Zainul Amri alias Am, Terdakwa II Sharlan Rumluntur alias Sharlan, dan Terdakwa III Rifandy Alias Ipan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari izin pengangkutan dan penjualan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) buah botol plastik berisikan air perak (mercury) dengan berat total 23,6 Kg masing-masing dengan perincian sebagai berikut:
 - Botol plastik nomor 01 berisikan air perak (mercury) dengan total 8 Kg;
 - Botol plastik nomor 02 berisikan air perak (mercury) dengan total 4,1 Kg;
 - Botol plastik nomor 03 berisikan air perak (mercury) dengan total 8 Kg;
 - Botol plastik nomor 04 berisikan air perak (mercury) dengan total 3,5 Kg;
 - b. 1 (satu) buah koper merek president warna merah tua;
 - c. 1 (satu) buah tas merek POLO CORFU warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah handphone merek OPPO A37 warna silver;
 - e. 4 (empat) buah botol plastik berisikan air perak (mercury) dengan berat total 30 Kg masing-masing dengan perincian sebagai berikut:
 - Botol plastik nomor 05 berisikan air perak (mercury) dengan total 8 Kg;
 - Botol plastik nomor 06 berisikan air perak (mercury) dengan total 8 Kg;
 - Botol plastik nomor 07 berisikan air perak (mercury) dengan total 6 Kg;
 - Botol plastik nomor 08 berisikan air perak (mercury) dengan total 6 Kg;
 - f. 1 (satu) buah koper merek POLO MILANO warna ungu tua;
 - g. 1 (satu) buah tas merek eiger warna hitam dan biru tua;
 - h. 1 (satu) buah handphone merek redmi note 9 pro warna biru tua;
 - i. 4 (empat) buah botol plastik berisikan air perak (mercury) dengan berat total 24,9 Kg masing-masing dengan perincian sebagai berikut:
 - Botol plastik nomor 09 berisikan air perak (mercury) dengan total 8,4 Kg;
 - Botol plastik nomor 10 berisikan air perak (mercury) dengan total 8 Kg;
 - Botol plastik nomor 11 berisikan air perak (mercury) dengan total 8 Kg;
 - Botol plastik nomor 12 berisikan air perak (mercury) dengan total 0,5 Kg;
 - j. 1 (satu) buah koper merek POLO PASIA warna hitam;
 - k. 1 (satu) buah tas merek KALIBRE warna hitam;
 - l. 1 (satu) buah handphone merek Redmi 5A warna hitam.
- dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fandi Abdilah, S.H., Evander Reland Butar Butar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfredo Stevio Titaheluw, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Pola Martua Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fandi Abdilah, S.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfredo Stevio Titaheluw, S.H.